



BUNGA RAMPAI 2016

STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Untuk Periode Juli s.d. Desember



**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

BUNGA RAMPAI
STUDI KASUS
AKUNTANSI
PEMERINTAHAN 2016

(UNTUK PERIODE BULAN JULI S.D. DESEMBER)

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI

**BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN
TAHUN 2016
(UNTUK PERIODE 1 JULI S.D. 31 DESEMBER 2016)**

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal	Hal
1	4-Aug-2016	S-77/K.1/KSAP/VIII/2016	Kepala DPPKAD	Pemerintah Kabupaten Semarang	Akuntansi Laporan Arus Kas	46
2	11-Aug-2016	S-85/K.1/KSAP/VIII/2016	Direktur Pengelolaan Kas Negara	Ditjen Perbendaharaan - Kementerian Keuangan	Penerapan Suku Bunga Negatif atas Rekening Penempatan Pemerintah di Bank Indonesia	50
3	25-Aug-2016	S-96/K.1/KSAP/VIII/2016	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Penjelasan Kegiatan Padat Karya dan Pemberangkatan Transmigrasi	54
4	31-Aug-2016	S-97/K.1/KSAP/VIII/2016	Kepala BPKAD	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Pendapat KSAP tentang Penerapan Penyusutan	59
5	31-Aug-2016	S-98/K.1/KSAP/VIII/2016	Walikota	Pemerintah Kota Makassar	Penjelasan Terkait Penyajian Aset Pulau Kecil	61
6	14-Sep-2016	S-108/K.1/KSAP/IX/2016	Kepala DPKAD	Pemerintah Kota Bandung	Penilaian Aset Tetap	66
7	28-Sep-2016	S-113/K.1/KSAP/IX/2016	Kepala BPKAD	Pemerintah Kabupaten Buleleng	Penyajian LK BLU	70
8	30-Sep-2016	S-116A/K.1/KSAP/IX/2016	Kepala DPPKAD	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	Penyusutan dan Kapitalisasi Aset	77
9	19-Oct-2016	S-121/K.1/KSAP/X/2016	Bupati	Pemerintah Kabupaten Cilacap	Kekurangan Kas Daerah	82
10	19-Oct-2016	S-122/K.1/KSAP/X/2016	Ketua	APPDI	Pengakuan Piutang PKB dan BBNKB	84
11	19-Oct-2016	S-123/K.1/KSAP/X/2016	Kepala DPPKAD	Pemerintah Kota Surakarta	Penyusutan Aset dalam Kondisi Rusak Berat	87
12	22-Dec-2016	S-150/K.1/KSAP/XII/2016	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Cirebon	Kebijakan Akuntansi	90
13	22-Dec-2016	S-151/K.1/KSAP/XII/2016	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Kementerian Keuangan	Penilaian Kembali Aset Tetap pada Pemerintah Pusat	95



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt. 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 77/K.1/KSAP/VIII/2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyajian Laporan Arus Kas

4 Agustus 2016

Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Semarang
Jalan Ahmad Yani Nomor 55, Ungaran

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/07/2016, Tanggal 18 Mei 2016, hal Permohonan Fatwa atas Penyajian LAK pada LK Akrual, dengan ini dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 (IPSAP 02) menyatakan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Oleh karenanya, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD perlu diinterpretasikan sehingga pendapatan sesuai PSAP dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD.
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.
 - c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
 - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
 - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
2. Sejalan dengan IPSAP 02, Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas pada Bab IV Akuntansi Saldo Kas, dinyatakan bahwa pada pemerintah daerah pendapatan diakui pada saat kas diterima di Bendahara Penerimaan, sehingga Kas di Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari SiLPA.
3. Dalam hal pengelolaan kas, Buletin Teknis Nomor 14 menyatakan bahwa Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Negara/Daerah (BUN/D) atau Kas Pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh Selain Bendahara Umum Negara/Daerah, meliputi:

- a. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUN/D.
 - b. Saldo Kas dari Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUN/D.
 - c. Saldo Kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan, dan
 - d. Saldo Kas di BLU/BLUD.
4. Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas menyatakan bahwa unsur Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas merupakan semua aliran kas masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. Pengeluaran kas merupakan aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah. Dalam hal dana BLUD yang pengelolaannya terpisah dari Bendahara Umum Negara/Daerah, maka transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas BLUD akan dikonsolidasikan dengan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Saldo Kas awal BLUD disajikan menambah saldo kas awal demikian juga saldo kas akhir BLUD akan disajikan menambah saldo kas akhir.
 5. Berdasarkan IPSAP 02 sebagaimana pada butir 1, penerimaan Dana BOS beserta belanja yang dananya berasal dari dana BOS dimaksud telah memenuhi kriteria pengakuan pendapatan daerah, dengan syarat SKPD Penerima dana, wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sesuai klasifikasi pendapatannya. Dengan demikian apabila syarat tersebut telah dipenuhi maka pendapatan dan belanja dari Dana Bos juga dilaporkan dalam LRA dan LAK.
 6. Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 dilakukan dalam kerangka prosedur pengelolaan keuangan Daerah dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, dengan tidak mengurangi kewenangan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina keuangan daerah, agar permasalahan lebih lanjut terkait mekanisme dan prosedur pencatatan pendapatan daerah, pengelolaan BLUD dan Dana BOS baik pada LRA maupun LAK dapat dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Keuangan Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak



Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



DHARMITAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Ahmad Yani No. 55 Telp. (024) 6921511, 76912204 Fax. (024) 6921511
UNGERAN - 50511

No : 900/07/2016

Ungaran, 18 Mei 2016

Lamp. : -

Perihal : Permohonan Fatwa Atas Penyajian LAK pada LK Akrual

Kepada Yth,
Tim KSAP

di Jakarta

Dengan hormat,

Bahwa pada saat ini Pemerintah Kabupaten Semarang tengah dalam tahap akhir pemeriksaan LKD oleh Tim BPK RI perwakilan Jawa Tengah. Salah satu hal yang akan dikoreksi oleh Tim BPK pada LKD kami adalah penyajian LAK.

Tim BPK berpendapat bahwa LAK yang kami buat harus dikoreksi karena di dalam LAK yang kami sajikan mengandung transaksi BLUD, pendapatan SKPD yang belum disetorkan ke kasda dan beberapa transaksi yang tidak melalui BUD karena sesuai PSAP 03 LAK pada BAB Definisi dinyatakan bahwa **arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada bendahara umum Negara/Daerah**.

Perlu kami sampaikan bahwa sebelum tahun 2015, dalam penyusunan LAK pada LKD CTA, kami memang menyajikan semua arus kas yang terjadi di BUD saja. Namun pada penyusunan LK akrual 2015 ini, dalam menyusun LAK, selain transaksi arus kas di BUD, kami juga memasukkan semua transaksi yang tidak lewat BUD seperti pendapatan yang masih di SKPD, BLUD maupun Dana Bos dengan dasar IPSAP no 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada RKUN/D.

Kami yakin menggunakan tambahan dasar IPSAP 02 ini karena sebelumnya pada acara Sosialisasi PSAP dan Bultek SAP berbasis Akrual yang diselenggarakan oleh P3AP, Badan Diklat Keuangan Kemenkeu RI di UIC Badan Diklat Keuangan Yogyakarta pada tgl 24 November 2015 kami bertanya kepada narasumber terkait implementasi IPSAP 02, apakah IPSAP 02 juga berpengaruh pada penyusunan LAK. Dijawab oleh salah satu narasumber bahwa IPSAP 02 mempengaruhi penyusunan LAK yakni transaksi keuangan yang masuk dalam LAK tidak hanya arus kas di BUD saja tetapi arus kas Pemkab Semarang selaku entitas pelaporan.

Terkait perbedaan pendapat ini, 2 hal yang ingin kami sampaikan:

1. Terkait Penyusunan LAK, benarkah langkah yang telah kami lakukan sesuai IPSAP 02.


2. Jika benar, kami mohon KSAP dapat memberikan jawaban/fatwa resmi kepada kami terkait penyusunan LAK pada LK akrual melalui email kami: akuntansikabsmg@gmail.com.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas jawaban atau fatwa yang akan diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Semarang




Abdullah Maskur, SE, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19631012 199103 1 006



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S- 85 /K.1/KSAP/VIII/2016
Sifat : Segera
Hal : Penerapan Suku Bunga Negatif atas Rekening
Penempatan Pemerintah di Bank Indonesia

11 Agustus 2016

Yth. Direktur Pengelolaan Kas Negara
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II lantai III
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: S-5655/PB.3/2016 tanggal 18 Juli 2016, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan disebutkan dalam paragraf 8:
 - a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
 - b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
2. Berdasarkan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran disebutkan dalam:
 - a. paragraf 7 bahwa "Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran".
 - b. paragraf 24 bahwa "Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)".
 - c. paragraf 25 bahwa "Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan".
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap penerapan suku bunga negatif atas rekening penempatan pemerintah di Bank Indonesia tidak dapat dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran sehingga diakui sebagai belanja dan bukan sebagai pengurang pendapatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA**

GEDUNG PRUADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI III
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW.5407.5408, (021) 3854779 FAKSIMILE 3854779, 3524548
SITUS : www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- *5665* /PB.3/2016 18 Juli 2016
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan Fatwa dan Konsultasi terkait Penerapan
Suku Bunga Negatif atas Rekening Penempatan
Pemerintah di Bank Indonesia

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
di Jakarta

Sehubungan dengan pendebitan langsung yang dilakukan oleh BI terhadap hasil penerimaan dari Rekening Penempatan Pemerintah karena penerapan suku bunga negatif pada bank sentral di beberapa negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Suku bunga negatif adalah kebijakan moneter nonkonvensional yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang beredar, dimana penambahan uang tersebut diharapkan akan digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Kebijakan moneter nonkonvensional biasa digunakan apabila kebijakan moneter konvensional dan kebijakan fiskal tidak dapat memberikan pengaruh signifikan bagi perekonomian. Kebijakan suku bunga negatif digunakan untuk menggerakkan perekonomian suatu negara yang sudah mengalami stagnasi (perekonomian tidak mengalami pertumbuhan maupun penurunan) selama beberapa tahun, dimana Suku bunga negatif bekerja dengan cara yang berlawanan dari suku bunga yang diterapkan selama ini.
- 2) Dalam konsep suku bunga yang berlaku secara umum, kreditur (bank sentral/bank umum) akan mengenakan beban bunga saat debitur (bank umum/nasabah) meminjam uang, sedangkan simpanan dana bank umum akan memberikan imbal hasil berupa bunga. Pada suku bunga negatif, debitur justru menerima bunga apabila meminjam uang dari kreditur. Beberapa Negara pada saat ini telah mengenakan pungutan atau ongkos atas deposit tertentu yang ditempatkan di bank sentral oleh lembaga keuangan.

- 3) Pada saat ini setidaknya terdapat lima bank sentral yang telah menerapkan suku bunga negatif antara lain Denmark sebesar -1 persen, Swiss -0,75 persen, Swedia -0,35 persen, Bank Sentral Eropa -0,3 persen, dan Jepang sebesar -0,1 persen. Memakai contoh kasus Jepang pada tingkat suku bunga -0,1%, apabila bank umum meminjam uang sebesar ¥1 juta, maka bank tersebut akan mendapatkan bunga sebesar ¥1,000. Sebaliknya, apabila kita menabung ¥1 juta, maka tabungan kita akan dipotong ¥1,000 per tahun.
- 4) Sehubungan dengan penerapan suku bunga negatif tersebut diatas, Bank Indonesia telah menerapkan kebijakan tersebut pada rekening penempatan pemerintah yang ditempatkan pada bank sentral di Negara tersebut diatas. Pengecualian suku bunga negatif oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mengurangi langsung nilai penerimaan dari penempatan uang Negara di Bank Indonesia dengan nilai negatif penerimaan (menjadi pengeluaran). Perlakuan oleh BI tersebut (azas netto) tidak sesuai dengan azas bruto dalam pengelolaan keuangan Negara, dimana pengeluaran tertentu tidak dapat dilakukan kompensasi langsung dari penerimaan yang diperoleh apalagi dalam kasus suku bunga negatif tersebut tidak ada penerimaan dari rekening yang bersangkutan (suku bunga negatif). Disamping hal tersebut dalam rangka mendukung azas uniti dalam dokumen anggaran dimana pengeluaran dan penerimaan dijadikan satu kesatuan dokumen, maka proses pendebitan langsung tersebut seharusnya tersedia dokumen anggarannya.
- 5) Berdasarkan hal tersebut diatas bersama ini kami sampaikan permintaan fatwa dan konsultasi kepada komite standar akuntansi pemerintah dalam rangka penerapan yang sesuai atas transaksi suku bunga negatif tersebut dalam kaedah Standar Akuntansi Pemerintahan. Permintaan fatwa ini disampaikan agar tidak menimbulkan temuan BPK dikemudian hari atas penerapan yang dilakukan oleh Pemerintah. Selanjutnya dapat kami informasikan bahwa BI akan melakukan pendebitan pengeluaran karena suku bunga negatif atas rekening penempatan pemerintah mulai pada tanggal **1 September 2016**.
- 6) Selanjutnya sebagai bahan perbandingan bahwa pada saat sekarang pemerintah telah mengambil kebijakan terkait biaya yang harus dikeluarkan atas transaksi pengelolaan uang pemerintah pada bank sentral dan bank umum berupa penyediaan alokasi Anggaran atas biaya tersebut pada DIPA BUN. Biaya –biaya tersebut berupa biaya atas SP2D dan biaya atas pengelolaan pinjaman berupa bank charge dan biaya lainnya.


7) Untuk biaya atas pengenaan suku bunga negatif belum dapat dilakukan karena beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Penerapan suku bunga negatif baru dilakukan dalam transaksi tahun 2016 dimana payung hukum belum tersedia.
- b. Pendebitan langsung atas penerimaan dari hasil penempatan uang pemerintah tidak dapat dilakukan karena pemerintah menganut azas bruto dalam pengelolaan keuangan Negara.
- c. Pembebanan pada DIPA atas biaya pengelolaan pinjaman tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi azas uniti dimana penerimaan dibukukan pada transaksi khusus bukan pada pengelolaan pinjaman.
- d. Dilakukan pembayaran tanpa alokasi anggaran seperti pola pengembalian pajak tidak dapat dilakukan karena tidak ada penerimaan yang diterima oleh Negara tetapi justru Negara harus melakukan pembayaran.

Demikian permintaan fatwa dan konsultasi ini kami sampaikan, dan diharapkan pembahasan dapat dilakukan dalam kesempatan pertama. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur,


Rudy Widodo
NIP 19590124 198501 1 001



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S - 39 /K.1/KSAP/VIII/2016
Sifat : Segera
Hal : Penjelasan Kegiatan Padat Karya dan
Pemberangkatan Transmigrasi

25 Agustus 2016

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonogiri
Wonogiri

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 564.2/785 tanggal 11 Maret 2016 hal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) bertugas menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Akuntansi Hibah telah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP 01 Lampiran 1 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Buletin Teknis Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah yang mengatur tentang Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian transaksi yang terkait dengan Hibah.
3. Akuntansi Bantuan Sosial telah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP 01 Lampiran 1 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Buletin Teknis Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua yang mengatur tentang Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian transaksi yang terkait dengan Bantuan Sosial.
4. Hal yang terkait dengan mekanisme penganggaran dan penatausahaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial agar dapat berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Pemuda I No.5, & (0273) 321 029, Fax. 321029
WONOGIRI 57612

APK
30521

Wonogiri, 11 Maret 2016

Nomor : 564.2/785
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu Bendel)
Perihal : Permohonan Penjelasan
A. Kegiatan Padat Karya
B. Pemberangkatan Transmigrasi

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)
Republik Indonesia

di

JAKARTA

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perlu kami informasikan bahwa pada Tahun 2016 ini kami mempunyai kegiatan padat karya di 78 titik lokasi/Kelurahan. Melalui Belanja Langsung APBD Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 3,9 milyar dan kegiatan Penanganan Transmigrasi keluar Jawa sebesar Rp. 475 juta.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu kami haturkan penjelasan sebagai berikut.

A. Padat Karya

Adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin) melalui kegiatan pembuatan atau rehabilitasi infrastruktur sederhana maupun kegiatan produktif lainnya dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang tersedia dalam rangka upaya meningkatkan produktifitas, aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat.

1. Target Kinerja Padat Karya

- Menciptakan Pekerjaan sementara bagi penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin.
- Memupuk rasa kebersamaan dan gotong royong.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras Infrastruktur sederhana menunjang sosial ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik.
- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat layanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, pasar, dll) termasuk pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Sifat Kegiatan Padat Karya

Kegiatan sistem padat karya bersifat stimulan untuk menjadikan masyarakat lebih produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraannya melalui pembuatan atau rehabilitasi saran dan prasarana sederhana penunjang kegiatan sosial-ekonomi masyarakat.

3. Prinsip Kegiatan Padat Karya

- Perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin), aspek geografi, aspek sosial, budaya dan ekonomi daerah.
- Pelaksanaan kegiatan padat karya atas dasar "**DARI , OLEH dan UNTUK** masyarakat". Pemerintah sebagai fasilitator.
- Menggunakan tenaga kerja sebanyak-banyaknya namun sesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
- Dilaksanakan pada waktu-waktu sepi kerja, atau hilangnya pekerjaan, seperti akibat bencana alam dan PHK.
- Tidak ada tuntutan ganti rugi bagi masyarakat yang lahan atau tanamannya terkena kegiatan Padat Karya dan lahan yang digunakan tidak dalam sengketa.
- Pelaksanaan pekerjaan fisik *tidak boleh diborongkan*.
- Manfaat dari hasil Pekerjaan fisik kegiatan Padat Karya harus dapat digunakan / bertahan dalam jangka waktu lama.
- Kegiatan Padat Karya harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas dan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan perekonomian daerah.
- Penggunaan alat/mesin berat sederhana untuk pekerjaan yang sulit dikerjakan manusia dan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan.

4. Kriteria Kegiatan Padat Karya

- Dilaksanakan secara berkelompok (@10-30 orang)
- Pekerjaan fisik yang dikerjakan adalah pembuatan atau rehabilitasi sarana dan prasarana sosial ekonomi sederhana.
- Dilaksanakan pada waktu musim sepi kerja atau hilangnya pekerjaan.
- Pekerjaan tidak boleh diborongkan.
- Kualitas dan kuantitas pekerjaan fisik memiliki standart yang baik.
- Memiliki dampak positif bagi masyarakat dan pertumbuhan perekonomian lokal.

5. Kriteria Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran Padat Karya adalah:

- Laki-laki atau wanita dewasa yang mampu melaksanakan pekerjaan dan tidak boleh memperkerjakan anak dibawah umur.
- Pencari nafkah utama keluarga.
- Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK).
- Kelompok penganggur, setengah penganggur dan miskin.

6. Kriteria Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan adalah "Desa / Kelurahan" yang Padat Penduduk, banyak penganggur dan setengah penganggur, daerah terisolir, kantong kemiskinan, kantong TKI, daerah rawan bencana alam dan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang belum terkelola secara optimal.

7. Jenis Kegiatan Padat Karya

Jenis kegiatan yang dikerjakan kegiatan Padat Karya adalah berupa pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana Infrastruktur sederhana yang dibutuhkan masyarakat, seperti :

- Jalan desa atau jalan setapak untuk membuka daerah-daerah terisolir dan untuk memperlancar lalu lintas sosial ekonomi masyarakat.
- Saluran atau irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian masyarakat, selain untuk mencegah dari banjir.
- Infrastruktur untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan dan home industri.
- Cekdam, embung, waduk, tambak untuk menunjang usaha ekonomi masyarakat.
- Dermaga sederhana untuk masyarakat nelayan di daerah pantai (pesisir).
- Kios atau pasar tradisional untuk membantu pemasaran hasil produksi masyarakat.
- Terasering untuk pertanian, tembok penahan tanah (bronjongan) mencegah tanah longsor.

Mengingat dalam kegiatan Padat Karya terdapat komponen pengadaan bahan material sebagai penunjang kebutuhan / sarana kerja untuk 78 lokasi @Rp.18.320.000,- total sebesar Rp.1.428.960.000,- dengan rekening berbunyi belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, kami mohon penjelasan / saran dan pendapat, sebagai berikut :

- a. Apakah sub kegiatan pengadaan bahan / material sebagai penunjang kegiatan termasuk kategori hibah / bantuan sosial.*
- b. Apakah kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan pemaketan kegiatan (upah dan material) dengan sistem swakelola?*
- c. Apakah harus dilaksanakan secara terpisah untuk upah dan pengadaan barang material dilaksanakan dengan lelang?*
- d. Apabila dengan sistem lelang lokasi kegiatan yang tersebar di 78 titik lokasi dengan jarak saling berjauhan. Apakah proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan pemaketan per Kecamatan?*

B. Pemberangkatan Transmigrasi

Program transmigrasi adalah program sabuk pengaman nasional, yaitu disamping untuk menunjang program persebaran penduduk tingkat nasional juga sebagai program pionir untuk membuka wilayah wilayah tertutup dan akselerasi wilayah tertinggal agar lebih cepat berkembang.

Pelaksanaan kegiatan transmigrasi di era pemerintahan terpusat dahulu tidak menjadi masalah, tetapi ketika sekarang dilaksanakan paska terbitnya UU No.12 Tahun 2008 jo UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka upaya yang dilakukan adalah dengan dibuatnya MOU antara pemerintah daerah pengirim dan pemerintah Daerah Penerima baik di Tingkat Propinsi maupun di Tingkat Kabupaten terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. (contoh MOU terlampir)

Namun ada beberapa yang mohon untuk diperjelas yaitu :

- *Ketika kami memberangkatkan transmigran apakah dibenarkan memberikan mereka bantuan peralatan dan dana untuk bekal memulai hidup baru di daerah penempatan? Dengan sistem seperti apa?*
- *Ketika kami memonitor transmigran pasca penempatan (sebagaimana yang tertuang dalam MOU tersebut) apakah dibenarkan apabila teranggarkan di APBD dan memberi bantuan untuk pemberdayaan mereka di daerah penempatan?*
- *Apakah pemberian bantuan peralatan / sarana kerja atau usaha dalam kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat calon transmigran, penganggur, setengah penganggur, masyarakat miskin juga termasuk kriteria hibah / bansos?*

Demikian untuk mejadikan periksa dan mohon saran pendapat yang bisa kami gunakan sebagai fatwa apabila terjadi perbedaan interpretasi terhadap aturan yang ada baik di tingkat SKPD, Pemeriksa maupun penegak hukum. Atas perkenanya memberikan saran pendapat kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOGIRI



Dra. RISTANTI, MM

Bebina TK.I

NIP. 19651208 199312 2 001

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Wonogiri (sebagai laporan);
2. Sekda Kab. Wonogiri (sebagai laporan).



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 97 /K.1/KSAP/VIII/2016
Sifat : Segera
Hal : Pendapat KSAP tentang Penerapan Penyusutan.

31 Agustus 2016

Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Kuala
Marabahan – Kalimantan Selatan

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900.039/AKT-BPKAD/2016, Tanggal 15 Januari 2016, hal Mohon Pendapat tentang Penerapan Penyusutan, dengan ini dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Lampiran 1 PP 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 07 Paragraf 53 menyatakan bahwa penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.
2. Terhadap nilai aset yang diperoleh setelah 31 Desember 2006, (jika ada penyusutan) nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan, namun apabila tidak diketahui nilainya maka digunakan nilai wajar.
3. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan/pengurangan kualitas dan/nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Standar akuntansi Pemerintahan.
4. Berdasarkan paragraf 49 PSAP 07 dan Buletin Teknis 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua, terkait hal-hal khusus atas Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Apabila ada penambahan kapasitas aset tetap yang dikapitalisasi sehingga menambah masa manfaat suatu aset, maka pengeluaran ini ditambahkan ke nilai wajar aset tetap yang bersangkutan. Penambahan nilai aset tersebut disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. ☎ 0511-4799543 Marabahan Kal. Sel 70513

Nomor : 900/039/ AKT-BPKAD/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Pendapat KSAP Terkait
Penerapan Penyusutan,

Marabahan, 15 Januari 2016

Kepada Yth.
Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt.2
Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta
di-
JAKARTA

Terkait penerapan penyusutan sebagaimana yang dinyatakan didalam Buletin Teknis KSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Penyusutan dan Buletin Teknis KSAP Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan berbasis akrual, dimana kami mohon pendapat sebagai berikut :

1. Kami telah menyusun Neraca Awal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2001, tetapi nilai aset pada neraca tersebut masih banyak yang belum bernilai, karena tidak diketahui nilai perolehannya, kemudian pada akhir tahun 2006 dilakukan penilaian aset tetap sekaligus inventarisasi, sehingga nilai aset tetap pada Neraca per 31 Desember 2006 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berubah drastis saat itu. Yang ingin kami tanyakan adalah mengingat dalam penyusutan pertama kali perlu penentuan neraca awal, dan neraca per 31 desember 2001 masih banyak yang belum bernilai, serta mengingat telah dilakukannya penilaian aset tetap sekaligus inventarisasi pada tahun 2006, maka dapatkah kami mengasumsikan bahwa Neraca Awal untuk Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah *31 Desember 2006*.
2. Pada Buletin teknis KSAP Nomor 18 terkait dengan penyusutan pertama kali menyatakan bahwa, Berdasarkan Buletin teknis 01, untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Yang kami tanyakan adalah bagaimana perlakuan untuk pengeluaran setelah perolehan yang dikapitalisasi pada aset berkenaan, karena pada buletin teknis KSAP Nomor 18 tidak menjelaskan. Dalam hal ini bisakah kami tambahkan saja nilai kapitalisasi tersebut, sehingga aset disajikan dengan *nilai wajar ditambah kapitalisasi setelah perolehan*, kemudian baru diperhitungkan penyusutan pertahunnya.

Demikian kami sampaikan mohon pendapat KSAP, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Barito Kuala (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Bupati Barito Kuala (sebagai laporan)
3. Yth. Sekretaris Daerah Barito Kuala (sebagai laporan)
4. Yth. Inspektur Barito Kuala



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710 Telepon:(021) 3524551,(021) 3449230 Ext
5311/Faksimile:(021)3524551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 98 /K.1/KSAP/VIII/2016 31 Agustus 2016
Hal : Penjelasan Terkait Penyajian Aset Pulau Kecil

Yth. Walikota Makassar

Jl. Jend. Ahmad Yani No.2, Bulu Gading, Kec. Makassar,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 028/2214/BPKA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 hal Konsultasi Penyajian Aset Pulau Kecil, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Paragraf 04 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan "***Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaatekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.***"
2. Sesuai dengan Paragraf 16 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dinyatakan bahwa: "***Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:***
 - (a) ***Berwujud;***
 - (b) ***Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
 - (c) ***Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;***
 - (d) ***Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
 - (e) ***Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***"
3. Sesuai dengan Paragraf 18 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, dinyatakan bahwa: "Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah". Selanjutnya pada Paragraf 19 dinyatakan bahwa: "Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya."
4. Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI juga disebutkan bahwa "Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam

Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain."

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, terkait perlakuan terhadap aset pulau-pulau kecil, kami berpendapat:
 - a. Tanah pada pulau-pulau kecil diakui/dicatat sebagai Aset Tetap apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan telah terjadi penyerahan hak kepemilikan atau perpindahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.
 - b. Dalam hal tanah pada pulau-pulau kecil memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Terhadap tanah yang bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) a.n. Pemerintah Kota Makassar, maka HPL tersebut memenuhi definisi sebagai aset menurut PSAP 01 sebagaimana dimaksud pada butir 1. Klasifikasi lebih lanjut dari HPL adalah:
 - Dicatat sebagai Aset Lainnya untuk HPL yang belum diserahkan kepada/dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
 - Dicatat sebagai Aset Lainnya untuk HPL yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
 - Dicatat sebagai Aset Tetap untuk HPL yang digunakan sendiri oleh Pemerintah Kota Makassar;
 - Dikeluarkan dari Aset Lainnya atas HPL yang diserahkan ke instansi pemerintah lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja

Binsar H. Simanjuntak



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



Apk.
9130

WALIKOTA MAKASSAR

Makassar, 31 Desember 2015

Nomor : 028/2214/BPKA/XII/2015 Kepada
Lampiran : - Yth. Ketua Sekretariat
Hal : Konsultasi Penyajian Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Aset Pulau Kecil

di-
Jakarta

Dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam daftar aset Pemerintah Kota Makassar terdapat diantaranya pulau-pulau yang tercatat dalam kategori aset tetap tanah. Gambaran umum atas permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyusunan neraca awal Pemerintah Kota Makassar, maka salah satu bagian penting yang dilakukan adalah inventarisasi aset dan kewajiban. Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah (Unit Pengelola Barang Milik Daerah pada saat itu) melakukan inventarisasi aset, dengan melibatkan unsur dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Perwakilan Provinsi Sulsel. Hasil kegiatan inventarisasi tersebut memasukkan beberapa pulau kecil ke dalam daftar aset tetap antara lain:
 - a. Pulau Kodingareng, nilai buku Rp168.000.000.000,00 tahun perolehan 1970 seluas 480.000 m², dihuni oleh masyarakat sejak lama, dan sebahagian telah terbit sertifikat an. Warga;
 - b. Pulau Barang Lompo nilai buku Rp171.500.000.000,00 tahun perolehan 1970 seluas 490.000 m², dihuni oleh masyarakat sejak lama, dan sebahagian telah terbit sertifikat an. Warga;
 - c. Pulau Samalona, nilai Rp7.797.300.000,00 tahun perolehan 1970, luas 22.278 m², telah bersertifikat hak pengelolaan an. Pemerintah Kota Makassar;
 - d. Pulau Lae-Lae, nilai Rp21.875.350.000,00 tahun perolehan 1970, luas 62.051 m², telah dihuni oleh masyarakat sejak lama. Pemerintah Kota Makassar pernah melakukan upaya relokasi penduduk Pulau Lae-Lae dan Pulau Samalona dengan membebaskan tanah di kelurahan untia, tetapi hanya sebahagian penduduk memilih untuk pindah ke tanah yang dibebaskan;
 - e. Pulau Khayangan, nilai Rp2.256.100.000,00 tahun perolehan 1970 seluas 6.446 m², dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota Makassar.
2. Penyajian lima pulau kecil tersebut sebagai aset tetap tanah Pemerintah Kota Makassar, mengakibatkan perbedaan penafsiran seiring upaya tertib penatausahaan aset oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset selaku Unit Pengelola Barang Milik Daerah, yang cenderung berpendapat bahwa beberapa pulau kecil tersebut seharusnya tidak dicatat sebagai aset tetap tanah, namun sebagian berpendapat bahwa pencatatan seluruh pulau kecil harus tetap dipertahankan.

3. Pertimbangan untuk mempertahankan pencatatan pulau-pulau tersebut sebagai aset tetap, antara lain :
 - a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, yang menyatakan bahwa Daerah Kotamadya Makassar diperluas dengan memasukkan sebagian daerah dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi Desa Barrang Caddi, Desa Barrang Lompo, Dan Desa Perjuangan/Kodingareng;
 - b. bahwa tindakan mengeluarkan pencatatan aset pulau tersebut sebagai barang milik daerah dapat menimbulkan dampak hukum bagi pejabat lingkup Pemerintah Kota Makassar, karena dapat dinilai oleh aparat penegak hukum sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian Daerah. Sebagai contoh, beberapa kasus hukum terjadi dikaitkan dengan pelayanan pemerintah berupa keterangan atas tanah yang terletak di atas pulau Barrang Lompo dan pulau Kodingareng untuk pihak lain, karena dijerat dengan status pencatatan pulau tersebut sebagai barang milik daerah;
 - c. Hingga saat ini belum ada yang dapat menjadi petunjuk jelas sebagai dasar hukum mengeluarkan pulau-pulau kecil tersebut dari pencatatan.
4. Pertimbangan yang menyatakan bahwa tidak layak disajikan sebagai aset tetap tanah, antara lain :
 - a. Tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan secara konkrit bahwa pulau-pulau kecil yang termasuk dalam batas wilayah harus dicatat sebagai aset tetap tanah pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudut pandang tentang kepemilikan sebagai aset atas tanah di pulau kecil perlakuannya tetap sama dengan tanah lainnya baik yang masih berstatus sebagai tanah negara, maupun tanah masyarakat yang tersebar di empat belas wilayah kecamatan dalam wilayah Administratif Pemerintah Kota Makassar;
 - b. Mencatat satu pulau secara keseluruhan adalah tindakan yang keliru, diantaranya salah satu wilayah tanah yang tidak dapat disertifikatkan adalah wilayah pesisir sejauh garis sempadan pantai dari garis pasang tertinggi;
 - c. Sebanyak tiga pulau diantaranya merupakan pulau berpenduduk (Pulau Kodingareng, Pulau Barang Lompo, dan Pulau Lae-Lae), yang diketahui bahwa penduduk tersebut telah lebih dahulu tinggal di pulau tersebut sebelum pulau tersebut untuk pertama kalinya dicatat sebagai aset tetap tanah ketika penyusunan neraca awal;
 - d. Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa "barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah". Faktanya, bahwa tidak satupun dari kriteria tersebut sesuai dengan dasar pengakuan ke lima pulau sebagai dasar pencatatan. Selain itu, faktanya

- bahwa sebahagian penduduk pulau tersebut telah memiliki sertifikat hak atas tanah;
- e. Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang. (Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan);
 - f. Dasar legalitas hukum berupa dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan untuk mengakui dan mencatat pulau-pulau tidak ada.
5. Dalam upaya memecahkan permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Makassar telah berupaya menghimpun informasi, baik melalui rapat maupun dengan melakukan konsultasi langsung dengan beberapa instansi terkait antara lain Kementerian Dalam Negeri RI, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, serta Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi belum diperoleh petunjuk yang memadai terkait keputusan untuk mengeluarkan atau mempertahankan pencatatan pulau-pulau kecil tersebut dalam daftar aset tetap.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami bermaksud meminta penjelasan kepada Bapak antara lain :

1. Bagaimana perlakuan atas pulau-pulau kecil (dengan karakteristiknya masing-masing sebagaimana dimaksud pada bagian uraian angka 1) yang terlanjur dicatat dalam daftar aset tetap, apakah dapat dipertahankan atau harus dikeluarkan?
2. Apabila sebagian dari pulau tersebut memang layak dikeluarkan dari daftar aset tetap, bagaimana mekanisme yang harus ditempuh agar tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Demikian kami sampaikan, diharapkan jawaban dapat kami terima dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk bahan penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2015. Atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

**WALIKOTA MAKASSAR**

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Kepala BPKP RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang (BPN) di Jakarta;
6. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
7. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
9. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
10. Peninggal.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 108 /K.1/KSAP/IX/2016
Sifat : Segera
Hal : Penilaian Aset Tetap

14 September 2016

Yth. Kepala DPKAD Kota Bandung
Bandung

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 030/1450-DPKAD, Tanggal 19 Agustus 2016, hal Permohonan Pendapat, dengan ini dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Lampiran 2 PP 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 07 Paragraf 28 menyatakan bahwa **untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.**
2. Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyatakan bahwa untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, nilai tanah yang dicantumkan dalam neraca awal adalah nilai wajar pada tanggal neraca awal. Nilai wajar yang dimaksud adalah harga perolehan jika tanah tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal. Jika tanah diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, maka nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan rata-rata harga jual beli tanah antar pihak-pihak independen di sekitar tanggal neraca tersebut, untuk jenis tanah yang sama di wilayah yang sama. Apabila tidak terdapat nilai pasar, entitas dapat menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

Dengan demikian, sepanjang dapat dijelaskan alasan untuk tidak menggunakan NJOP, sehingga digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten, maka nilai appraisal dapat digunakan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 BANDUNG
Telp./ Fax : (022) 4204445 Email : dpkad@bandung.go.id
Website : dpkad.kotabandung.info

Nomor : 030/1450-DPKAD
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendapat

Bandung, 19 Agustus 2016
Kepada
Yth. Kepala Kantor Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan
Jalan Budi Utomo No.6
di-

Jakarta

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat kami Nomor : 030/942-DPKAD tanggal 7 Juni 2016 Perihal Permohonan Pendapat sehubungan dengan temuan BPK RI yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung TA 2015 pada rincian aset tetap Tahun Anggaran 2006 dan 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp. 11.072.196.987.792,- karena tidak didukung oleh dokumen yang memadai.

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah berupaya mencari dan menemukan dokumen yang menjadi dasar penetapan nilai aset tetap tahun 2005 dan 2007 yaitu hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Index Consultindo Appraisal pada tahun 2006 dalam bentuk *soft copy* dan buku induk. Namun demikian berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi dengan Tim BPK RI Perwakilan Jawa Barat bahwa hasil kegiatan appraisal tersebut tidak dapat dijadikan dokumen penunjang terhadap kewajaran nilai aset tahun perolehan 2005 dan 2007 karena dasar penetapan nilainya harus menggunakan NJOP pada tahun penyusunan neraca awal (Tahun 2004).

Berdasarkan rekomendasi BPK tersebut, kami telah melakukan uji coba terhadap penetapan nilai aset, dengan menggunakan metodologi pendekatan penetapan sesuai nilai NJOP, namun kami menghadapi/ mengalami kesulitan untuk menetapkan NJOP pada beberapa lokasi aset tersebut, karena harganya bervariasi. Sebagai informasi kami sampaikan bahwa penyajian laporan keuangan TA 2007 sampai dengan 2012, kewajaran nilai tersebut tidak menjadi temuan.

Memperhatikan Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah SAP yang ditetapkan oleh KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) khususnya pada Bab VI bahwa : **"Apabila tidak terdapat nilai pasar, entitas dapat menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai Appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten"**.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, kami mohon pendapat apakah nilai hasil Appraisal (PT. Index Consultindo) dapat digunakan sebagai dokumen penunjang terhadap kewajaran nilai aset dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.


Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Drs. H. Dadang Supriatna, MH.
Pembina Utama Muda
NIP.19610308 199103 1 009

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Walikota Bandung (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Walikota Bandung (sebagai laporan);
3. Bapak sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Inspektur Kota Bandung.



APK
61057

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Wastukencana No.2
Telp. (022) 4232338-4232339 -Faks (022) 4218682
BANDUNG 40117

Bandung, 7 Juni 2016

Nomor : 030/942-DPKAD
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendapat

Yth. Kepada
Kepala Kantor Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan
Jalan Budi Utomo No. 6
di-
Jakarta

Menindaklanjuti surat kami nomor 030/2256-DPKAD tanggal 23 Mei 2016 dan berdasarkan hasil konsultasi ke Kantor KSAP pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2016 perihal pokok surat tersebut, dengan ini kami sampaikan pertanyaan lebih rinci sehubungan dengan penyajian laporan keuangan pada rincian aset tetap tahun anggaran 2006 dan 2007 yang menjadi acuan BPK RI TA 2016, tidak diyakini kewajarannya senilai Rp 11.072.196.987.792 karena tidak didukung oleh dokumen yang memadai. Terhadap aset tersebut Pemkot telah melakukan penilaian berdasarkan hasil kerjasama dengan PT Index Consiltindo Appraisal pada tahun 2006 yang menghasilkan beberapa dokumen. Namun demikian berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi dengan Tim BPK RI Perwakilan Jawa Barat bahwa hasil kegiatan appraisal tersebut tidak dapat dijadikan dokumen penunjang terhadap kewajaran nilai aset tahun perolehan 2005 dan 2007, tapi harus menggunakan nilai NJOP pada tahun penyusunan neraca awal (Tahun 2004).

Berdasarkan rekomendasi BPK tersebut, kami telah melakukan uji coba terhadap penetapan nilai aset, dengan menggunakan metodologi pendekatan penetapan sesuai nilai NJOP, namun kami menghadapi/ mengalami kesulitan untuk menetapkan NJOP pada beberapa lokasi aset tersebut, karena harganya bervariasi. Sebagai informasi kami sampaikan bahwa penyajian laporan keuangan pada rincian aset TA 2007 sampai dengan 2012, kewajaran nilai tersebut tidak menjadi temuan.

Memperhatikan isi KSAP tahun 2005 pada poin bahwa: "Apabila tidak terdapat nilai pasar, entitas dapat menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai Appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten". Sehubungan dengan permasalahan tersebut, kami meminta pendapat apakah nilai hasil Appraisal PT Index Consiltindo dalam bentuk dokumen dan softcopy bisa dijadikan sebagai dokumen penunjang terhadap kewajaran nilai aset dimaksud.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Drs. H. DADANG SUPRIATNA, MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610308 199103 1 009

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Walikota Bandung (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Walikota Bandung (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah (sebagai laporan)



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S- 113 /K.1/KSAP/IX/2016

28 September 2016

Sifat : Segera

Hal : Penjelasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP
No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan
Layanan Umum

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Buleleng
Jalan Pahlawan No.1 Singaraja

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 900/142.8/Bid.III/2016 tanggal 15 Agustus 2016 hal Penjelasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan pertanyaan terkait perlunya penyajian kembali Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Laporan Arus Kas, serta nilai yang harus disajikan sebagai Saldo Awal SAL pada Laporan Perubahan SAL, kami berpendapat:
 - a. Intepretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Kewajiban Penyajian Kembali, paragraf 06 menyatakan bahwa entitas tidak melakukan Penyajian Kembali Laporan Keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka penerapan PSAP No 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, penyajian kembali atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Laporan Arus Kas karena perubahan kebijakan akuntansi tidak diperlukan.
 - b. Sehubungan dengan penyajian pertama kali Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai dengan PSAP No 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, SAL awal yang disajikan sebesar saldo kas BLUD yang merupakan hak BLUD, dimana saldo kas BLUD tersebut seharusnya sama dengan SiLPA tahun lalu.
2. Terkait dengan penyajian realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran di mana anggarannya belum dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran BLUD, kami berpendapat:
 - a. PSAP No 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, paragraf 8 menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi

pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

- b. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, paragraf 50 menyatakan bahwa untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya
 - c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas penyajian realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran mencakup anggaran dan realisasinya. Dalam hal anggaran pembiayaan belum dicantumkan dalam DPA, realisasi pembiayaan tersebut harus disajikan sesuai dengan substansi mengungguli aspek formalitas.
3. Terkait dengan penyajian penggunaan SiLPA tahun lalu (SAL), kami berpendapat:
- a. PSAP No 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, paragraf 5 menyatakan bahwa pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sebagaimana diketahui bahwa surplus anggaran merupakan bagian dari SiLPA/SAL.
 - b. Sehubungan dengan huruf a di atas, penggunaan SiLPA tahun lalu (SAL) merupakan bagian dari penerimaan pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
4. Terkait dengan penyajian Belanja dari Dana APBD pada Laporan Realisasi BLUD, kami berpendapat:
- a. PSAP No 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, Paragraf 30 dan 31 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA pada BLU merupakan pendapatan bukan pajak. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLU adalah:
 - 1). Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - 2). Pendapatan hasil kerja sama;
 - 3). Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - 4). Pendapatan BLU lainnya.
 - b. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Belanja BLUD yang bersumber dari dana APBD bukan merupakan komponen Pendapatan-LRA tetapi merupakan bagian dari Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
5. Terkait dengan perlunya penyusunan laporan keuangan BLUD berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, serta penyamaan kebijakan akuntansi antara SAK dengan SAP terutama berkenaan dengan penyusutan aset tetap dan penyisihan piutang, kami berpendapat:
- a. Dengan diterapkannya PSAP No 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum maka setiap BLU/D seyogyanya menyusun laporan keuangan hanya berdasarkan SAP. Namun demikian, kewajiban BLUD untuk menyusun laporan

keuangan berdasarkan SAK adalah kewenangan Pemerintah karena Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum belum direvisi.

- b. Dalam hal BLUD masih menyusun 2 laporan keuangan yaitu berdasarkan SAP dan SAK, BLUD dapat menyamakan kebijakan akuntansinya termasuk penyusutan aset tetap dan penyisihan piutang kecuali terdapat transaksi yang diharuskan penyajiannya sesuai SAK.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Pahlawan No. 1 Singaraja**

Nomor	: 900/ 142 & /Bid.III/2016	Singaraja, 15 Agustus 2016
Lampiran	: 1 (satu) gabung	Kepada Yth:
Perihal	: Penjelasan PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLUD	Komite Standar Akuntansi Pemerintah di- Jakarta

Sehubungan dengan terbitnya PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLUD yang sesuai amanat harus diimplementasikan pada Laporan Keuangan tahun 2016, ada beberapa hal yang ingin kami mohonkan penjelasan yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki 1 (satu) BLUD yaitu BLUD RSUD. Pada tahun 2015, BLUD RSUD sebagai entitas akuntansi, dimana Laporan Keuangan yang disusun hanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan pada tahun 2016, BLUD sebagai entitas pelaporan yang menyusun 7 (tujuh) jenis laporan yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk 2 (dua) jenis laporan yang belum disusun pada tahun 2015 yaitu Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Arus Kas apakah perlu dilakukan penyajian kembali? Pada Laporan Perubahan SAL, terdapat Saldo Anggaran Lebih awal tahun. Berapa saldo yang harus dicantumkan, apakah sebesar Silpa BLUD tahun lalu, sebesar saldo kas BLUD tahun lalu, atau sebesar nol? Berikut kami juga lampirkan contoh laporan keuangan BLUD tahun lalu (sesuai terlampir).

2. Pada format Laporan Realisasi Anggaran BLUD sesuai PSAP No. 13 terdapat format penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan pada anggaran 2016 yang telah disusun, pembiayaan hanya terdapat di anggaran PPKD. Bagaimana nanti dengan realisasinya? Apakah bisa dicantumkan tanpa adanya anggaran? Berikut kami lampirkan format DPA BLUD RSUD (sesuai terlampir).
3. Jika harus tercantum pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran, penerimaan pembiayaan yang merupakan penerimaan Silpa tahun lalu apakah dicantumkan atau tidak karena dalam format LRA tidak dicantumkan penerimaan Silpa tahun lalu pada penerimaan pembiayaan? Mengingat dicantumkan atau tidak Silpa tahun lalu pada penerimaan pembiayaan akan berpengaruh pada Silpa tahun berjalan.

Sebagai ilustrasi, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Misalnya: Silpa tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp100 milyar, terdiri dari Sisa kas BUD Rp 75 milyar, sisa kas BLUD Rp 25 milyar. Silpa tahun lalu masuk di penerimaan pembiayaan PPKD sebesar Rp100 milyar.

Jika sisa kas BLUD masuk ke dalam realisasi penerimaan pembiayaan pada LRA BLUD, maka silpa yang dibentuk sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (milyar)	Realisasi (milyar)
Pendapatan	30	35
Belanja	30	25
Surplus/Defisit	0	10
Penerimaan Silpa tahun lalu		25
Silpa tahun berjalan		35

Jika sisa kas BLUD tidak masuk ke dalam realisasi pembiayaan pada LRA BLUD maka Silpa yang dibentuk sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (milyar)	Realisasi (milyar)
Pendapatan	30	35
Belanja	30	25
Surplus/Defisit	0	10
Penerimaan Silpa tahun lalu		
Silpa tahun berjalan		10

4. Pada format Laporan Realisasi Anggaran, pada sisi pendapatan, apakah pendapatan dari APBD juga masuk sebagai komponen pendapatan? Dan apakah belanja yang dibiayai dari dana APBD juga masuk ke dalam komponen belanja, seperti halnya pada Laporan Arus Kas dimana pendapatan dan belanja dari APBD masuk? Mengingat pada format yang tersedia, tidak dijelaskan komponen belanja yang masuk, dan pada komponen pendapatan tidak terlihat pendapatan dari APBD. Jika belanja dari APBD masuk ke dalam realisasi belanja sedangkan pendapatan dari APBD tidak masuk, maka Silpa tahun berjalan tidak akan sama dengan sisa kas BLUD.

Sebagai ilustrasi, adalah sebagai berikut:

Misalnya: Pendapatan dari layanan BLUD Rp 30 milyar, belanja yang dibiayai dari dana APBD Rp 5 milyar, dan belanja yang dibiayai dari kas BLUD Rp 20 milyar, maka:

Jika pendapatan dari APBD tidak masuk ke LRA, sedangkan belanja dari APBD masuk ke dalam LRA, maka perhitungan Silpa tahun berjalan adalah :

Uraian	Realisasi (milyar)
Pendapatan	30
Belanja	25
Surplus/Defisit	5
Penerimaan Silpa tahun lalu	
Silpa tahun berjalan	5

Sedangkan Laporan Arus Kas BLUD adalah:

Uraian	Jumlah (milyar)
Penerimaan:	30
- Pendapatan BLUD	5
- Pendapatan APBD	
Pengeluaran:	
- Pembayaran Belanja	25
Kenaikan/Penurunan Kas	10
Saldo Kas Awal	0
Saldo Kas Akhir	10

5. Dengan munculnya PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLUD, apakah BLUD tetap menyajikan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)? Apakah kebijakan akuntansi untuk laporan SAK dengan laporan SAP boleh disamakan, terutama dalam hal perhitungan penyusutan aset tetap dan penyisihan piutang, mengingat sudah sama-sama menggunakan basis akrual?

Demikian yang dapat kami sampaikan, besar harapan kami dapat kiranya diberikan penjelasan sehingga dapat kami pedomani dalam implementasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Buleleng



Bimantara, SE

NIP. 10590313 198503 1 016



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710 Telepon:(021) 3524551,(021) 3449230 Ext
5311/Faksimile:(021)3524551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S-116/A/K.1/KSAP/IX/2016 30 September 2016
Hal : Penjelasan Terkait Penyusutan dan Kapitalisasi Aset dari Pemeliharaan

Yth. Kepala DPPKAD
Kabupaten Tasikmalaya
di Singaparna

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/1547/DPPKAD/2016 tanggal 13 Juli 2016 perihal Penyusutan dan Kapitalisasi Aset dari Pemeliharaan, dengan ini dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terkait dengan kapitalisasi Aset Tetap yang bersumber dari pemeliharaan, kami berpendapat:
 - a. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 49 menyatakan "Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan".
 - b. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 50 menyatakan "Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 49 harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf 49 dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
 - c. Berdasarkan uraian di atas, pengeluaran belanja dapat menambah nilai aset tetap/dikapitalisasi jika memenuhi 2 kriteria, yaitu:
 - 1). memperpanjang masa manfaat, menambah kapasitas, meningkatkan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja; dan
 - 2). memenuhi batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization threshold*).
2. Terkait dengan penyusutan atas aset tetap yang nilainya hanya berasal dari kapitalisasi pengeluaran pemeliharaan, sementara harga perolehan awal aset tetap tidak diketahui, kami berpendapat:
 - a. Buletin Teknis Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berbasis Aktual, Bab III, menyatakan bahwa "untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang harus dipenuhi adalah:
 - 1). Identitas Aset yang kapasitasnya menurun;
 - 2). Nilai yang dapat disusutkan;
 - 3). Masa manfaat dan kapasitas aset tetap"
 - b. Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyatakan bahwa:
 - Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang

dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis

- Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar gedung dan bangunan adalah harga perolehan jika gedung dan bangunan tersebut dibeli atau dibangun setahun atau kurang dari tanggal neraca awal. Jika gedung dan bangunan diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, nilai wajar gedung dan bangunan ditentukan dengan menggunakan NJOP terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP, maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau membentuk tim penilai yang kompeten.
- c. Berdasarkan uraian di atas, maka nilai aset tetap yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan adalah nilai wajar aset berdasarkan ketentuan pada angka 2b di atas ditambah dengan pengeluaran pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi sesuai dengan kriteria pada angka 1c.
3. Terkait dengan penyusutan atas Aset Tetap yang dilakukan renovasi kami berpendapat:
- a. Buletin Teknis Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berbasis Akrua Bab V, menyatakan bahwa "Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
 - b. Berdasarkan hal tersebut, pengeluaran renovasi yang dapat dikapitalisasi akan menambah nilai aset yang disusutkan. Dalam hal terdapat bagian aset yang dibuang/dihapuskan, jika tidak praktis untuk diidentifikasi dan dinilai, nilai aset yang dibuang/dihapuskan tersebut dapat tidak dikurangkan dari nilai aset yang akan disusutkan.
4. Terkait dengan kapitalisasi atas pemeliharaan yang dianggarkan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) atas gedung milik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), kami berpendapat:
- a. Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua Bab 10.2 menyatakan bahwa:
 - Renovasi aset tetap mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:
 - 1). Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L;
 - 2). Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain;
 - 3). Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan
 - 4). Renovasi aset tetap milik SKPD lain.
 - Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.
 - Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.
 - Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen

sumber penyerahan tersebut (sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu) telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan satuan kerja K/L atau SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka K/L atau SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi".

- b. Berdasarkan hal tersebut diatas, DPPKAD sebagai pemilik aset yang direnovasi dapat melakukan kapitalisasi apabila telah ada serah terima dari Distarkim yang melaksanakan renovasi. Namun, apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum diserahkan, Distarkim akan mencatatnya sebagai "Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi".
5. Terkait dengan penentuan nilai kapitalisasi aset, kami berpendapat, sesuai dengan penjelasan angka 1b, Pemkab Tasikmalaya perlu menetapkan nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*) Aset Tetap berdasarkan pertimbangan (*profesional judgment*) Pemkab Tasikmalaya.
6. Terkait penyajian penyusutan dalam laporan keuangan Tahun 2016 dikarenakan adanya perubahan kebijakan, kami berpendapat:

PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan, paragraf 42 menyatakan bahwa "Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan".

Berdasarkan hal tersebut, apabila terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penyusutan Aset Tetap dihitung ulang dan koreksinya disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan periode tahun berjalan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



Singaparna, 13 Juli 2016
7 Syawal 1437 H

Nomor : 900 /1547/DPPKAD/2016
Perihal : Penyusutan dan Kapitalisasi
Aset dari Pemeliharaan

Kepada Yth. :
Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintah (KSAP)
di
Jakarta

Disampaikan dengan hormat, berkenaan dengan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berbasis akrual dimana didalam neraca dan laporan operasional adanya akun penyusutan dan beban penyusutan yang sangat berkaitan erat dengan kapitalisasi dari pemeliharaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon penjelasan dari KSAP terkait :

1. Apakah Kapitalisasi Aset yang bersumber dari pemeliharaan harus memenuhi dua kriteria yaitu : *memenuhi kriteria batasan minimal dan kriteria menambah volume, kapasitas dan fungsi* ? Bagaimana apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi ?
2. Bagaimana penyusutan atas aset dari pemeliharaan apabila pengadaan awalnya tidak diketahui ?
3. Apakah nilai pengadaan awal harus dihapus dan memasukan nilai pemeliharaan dalam menghitung penyusutan dari pemeliharaan?
4. Bagaimana mengakui kapitalisasi aset tetap gedung dari pemeliharaan apabila pengadaannya dianggarkan pada SKPD DPPKAD akan tetapi pada saat ada pemeliharaan dianggarkan pada SKPD Distarkim?
5. Apakah penentuan kapitalisasi aset harus mengacu pada tabel PMK dan Permendagri atau Pemda diperbolehkan menciptakan tabel sendiri?
6. Bagaimana penyajian laporan keuangan pemda Tahun 2016 untuk penyusutan apabila terjadi perubahan kebijakan yang direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2015 dimana perhitungan penyusutan untuk aset yang pengadaannya sebelum neraca awal belum mengacu pada Bultek? Apakah harus dihitung ulang, dan dicatat dimana koreksinya?

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

PLt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah



17



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 8, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 21 /K.1/KSAP/X/2016

19 Oktober 2016

Sifat : Biasa
Hal : Penjelasan terkait Pencatatan
Kekurangan Kas Daerah pada LKPD

Yth. Bupati Cilacap
Jl. Jend. Sudirman No. 32
Cilacap

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/6167/24/2016 tanggal 19 September 2016 perihal Konsultasi Terkait Pencatatan atas Kekurangan Kas Daerah pada LKPD, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas, Bab IV subbab 4.2.2. menyatakan bahwa "bila selisih kurang kas belum dapat diidentifikasi, maka diperlukan jurnal koreksi sementara untuk mengamankan hak pemerintah untuk menyesuaikan saldo catatan akuntansi dengan saldo fisik yang ada, dengan mencatat dalam rekening Aset Lainnya".
2. Buletin Teknis Nomor 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah, Bab III, subbab 3.1. Akuntansi atas Kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh Bendahara, menyatakan bahwa "pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik negara diakui dengan melakukan reklasifikasi di neraca pada saat terbukti berdasar fakta, suatu kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik negara dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya".
3. Berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, atas kekurangan kas di Kas Daerah pada Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat dilakukan reklasifikasi ke dalam aset lainnya di neraca.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



BUPATI CILACAP

Cilacap, 19 September 2016

Nomor : 900/ **6167**/24
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Konsultasi terkait Pencatatan
atas Kekurangan Kas Daerah
pada LKPD

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta Pusat 10710

di -

JAKARTA

Diberitahukan dengan hormat bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap selama tahun 2009 sampai dengan 2015 mendapatkan opini dari BPK RI "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)". Adapun item pengecualian yang sampai dengan sekarang masih mengalami kesulitan untuk menindaklanjutinya adalah terkait Kekurangan Kas sebesar Rp7.532.423.518,00 yang belum ditetapkan pihak – pihak yang bertanggungjawab atas kekurangan kas tersebut. Hal ini dikarenakan sampai dengan sekarang permasalahan tersebut masih dalam penanganan aparat penegak hukum, sehingga Pemerintah Kabupaten Cilacap belum bisa menetapkan pihak yang bertanggungjawab atas kekurangan kas tersebut melalui Majelis Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Atas hal tersebut di atas kami mohon petunjuk KSAP bagaimana seharusnya pencatatan kekurangan kas daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, agar tidak menjadi pengecualian lagi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI untuk tahun 2016.

Adapun kronologis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP BPK RI) dari tahun 2009 sampai dengan 2015 dan pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah (CALK) pada Tahun Anggaran 2015, sebagaimana terlampir.

Demikian atas petunjuk yang nantinya kami terima disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap ;
2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Cilacap;
3. Inspektur Kabupaten Cilacap;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Cilacap.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 122 /K.1/KSAP/X/2016
Sifat : Segera
Hal : Pengakuan Piutang PKB dan BBNKB

19 Oktober 2016

Yth. Ketua Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Se-Indonesia (APPDI)
Jalan Soekarno Hatta No.528
Bandung

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 971/13-APPDI, Tanggal 14 Oktober 2016, perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 12 tentang Laporan Operasional:
 - a. Paragraf 19 menyatakan bahwa "Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi".
 - b. Paragraf 20 menyatakan bahwa "Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan".
 - c. Paragraf 22 menyatakan bahwa "Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima tanpa didahului penagihan".
2. Buletin teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang berbasis Akrua, Bab III, subbab 3.2, menyatakan bahwa "Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan negara, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut".
3. Berdasarkan angka 1 dan 2 di atas dapat kami sampaikan:
 - a. Pengakuan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terlebih dahulu didahului oleh pengakuan pendapatan PKB dan BBNKB,
 - b. Pendapatan-LO PKB dan BBNKB dapat diakui pada saat timbulnya hak yaitu saat pendaftaran yang diikuti dengan penetapan pajak berupa penerbitan SKPD atau pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran sumber daya ekonomi ke entitas.
 - c. Terhadap pendapatan-LO PKB dan BBNKB yang telah menjadi hak sebagaimana dimaksud pada angka 3.b. dan belum diterima oleh entitas akan diakui sebagai Piutang.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



**ASOSIASI PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH SE INDONESIA
(APPDI)**

Sekretariat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 528 Telepon:(022) 7566197
Faksimil: (022) 7564880 Website: www.dispenda.jabarprov.go.id e-mail:
dispenda@jabarprov.go.id
Bandung 40286

Bandung, 14 Oktober 2016

Nomor : 971/13 - APPDI
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengakuan Piutang PKB dan
BBNKB

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan
Jl. Budi Utomo NO 6
di
JAKARTA

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah diberlakukan Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI terdapat Peraturan Perundangan yang berbeda, sehingga berdampak pada Pengakuan dan Penilaian Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan pokok-pokok pikiran terlampir.

Berkenaan hal tersebut diatas, mohon kiranya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) memberikan pendapat perihal Pengakuan Piutang PKB dan BBNKB berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA ASOSIASI PENGELOLA PENDAPATAN
Se-INDONESIA (APPDI),



H. DADANG SUHARTO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19580823 198603 1 008

Pokok-pokok pikiran :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak kendaraan bermotor menurut ketentuan :
Pasal 7 (3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
Pasal 8 (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
Tercantum juga dalam Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada pasal 9 (2) dan pasal 11 (1).
2. Proses pemungutan PKB dan BBNKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :
Pasal 64 (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasi
Pasal 67 (1) Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.
3. Pengakuan Piutang menurut PSAP Nomor 16 Sub bab 3.2, kriteria yang harus dipenuhi adalah :
 - a) Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau
 - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihanPada sub bab 3.1.1.2. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi bahwa Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dapat timbul karena tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak. Tunggakan ini terjadi karena perbedaan penetapan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan jumlah yang telah dilunasi oleh Wajib Pajak. Selanjutnya kekurangan bayar itu diwujudkan dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Surat ketetapan ini merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
4. Jika disimpulkan dari penjelasan PSAP diatas bahwa piutang Pajak Kendaraan Bermotor diakui setelah Wajib Pajak melakukan pendaftaran/Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor yang diikuti dengan penetapan Pajak berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Proses tersebut merupakan rangkaian penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terintegrasi terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
5. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, piutang diakui saat :
 - a) Diterbitkan surat ketetapan; atau
 - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
6. Dari penjelasan poin 5 (lima), terdapat perbedaan pengakuan piutang yang tercantum dalam PSAP Nomor 16 dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2016.

KETUA ASOSIASI PENGELOLA PENDAPATAN
Se-INDONESIA (APPDI),



H. DADANG SUHARTO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19580823/198603 1 008



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 123/K.1/KSAP/X/2016 13 Oktober 2016
Sifat : Segera
Hal : Penyusutan Aset dalam Kondisi Rusak Berat

Yth. Kepala DPKAD Kota Surakarta
Jalan Jenderal Sudirman No.2 Surakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 030/1.335, tanggal 27 September 2016, hal Penyusutan Aset dalam Kondisi Rusak Berat dan Kebijakan Akuntansi Lainnya, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap:

- Paragraf 49 menyatakan bahwa "Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan".
- Paragraf 80 huruf (c) menyatakan bahwa informasi penyusutan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

2. Buletin Teknis Nomor 18 tentang Penyusutan Aset Tetap:

- Bab V, subbab 5.8. Perubahan Estimasi dan Konsekuensinya, menyatakan bahwa "Ada kalanya suatu aset tidak dapat memproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak memproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak memproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain. Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan unit produksi maka secara otomatis penyusutan tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan adalah metode garis lurus atau saldo menurun ganda penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. Hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan".
- Bab V, subbab 5.5. Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat menyatakan bahwa "Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan".

- Bab III, subbab 3.3. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap, menyatakan bahwa "Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang masa manfaatnya. Masa manfaat ini secara teknis akan bergantung dari karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya. Oleh karena sifat fisik dan kerentanannya terhadap perubahan teknologi, misalnya perangkat komputer, akan dianggap memiliki masa manfaat yang lebih pendek daripada gedung dan bangunan. Intensitas dan cara pemakaian bus pegawai dibandingkan dengan lemari pajangan misalnya, akan mengarahkan pada anggapan bahwa masa manfaat bus pegawai lebih pendek daripada masa manfaat lemari pajangan".
3. Berdasarkan poin 1 dan 2 di atas, dapat kami sampaikan bahwa:
- a. Aset tetap yang sudah dalam kondisi rusak berat dan direklasifikasikan ke aset lainnya tidak disusutkan apabila menggunakan metode penyusutan berdasarkan unit produksi. Akan tetapi jika menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun ganda penyusutan maka penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung.
 - b. Kriteria biaya pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset tetap yaitu:
 - 1). pengeluaran menambah masa manfaat atau pengeluaran menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan; dan
 - 2). pengeluaran memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap.
 - c. Pendekatan penyusutan aset tetap yang dikaitkan dengan masa manfaat secara teknis, bergantung dari karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.


Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
- 2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 (408), 648089, 646631, Fax. (0271) 666911, 642038
Email : dppka_solo@yahoo.com
SURAKARTA 571111

APK

95004

Surakarta, 27 September 2016

Nomor : 030/1.335
Lampiran : -
Perihal : Penyusutan aset dalam kondisi rusak berat dan kebijakan akuntansi lainnya.

Kepada :
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Di JAKARTA

Mendasarkan kepada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kota Surakarta telah menyusun kebijakan akuntansi sebagai dasar untuk melakukan penatausahaan akuntansi keuangan daerah. Namun demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan terkait hal-hal sebagai berikut :

1. Terhadap penyusutan atas aset tetap yang sudah dalam kondisi rusak berat dan direklasifikasikan ke dalam aset lainnya, apakah masih tetap dilakukan penyusutan selama masa manfaat dan umur ekonomisnya masih ada atautkah penyusutan atas aset tersebut dihentikan pada saat masuk dalam kategori rusak berat ?
2. Terhadap kapitalisasi biaya pemeliharaan yang diperkenankan untuk dikapitalisir ke dalam nilai aset tetap, apakah harus memenuhi 4 kriteria dari manfaat ekonomi atas aset tetap yaitu menambah umur ekonomis, bertambah ekonomis/efisien, menambah volume, menambah kapasitas produksi ? atautkah bisa hanya salah satu saja ?
3. Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan penyusutan atas aset tetap mulai tahun 2015 dan diberlakukan secara surut dengan pendekatan tahun penggunaan. Atas pertimbangan dalam pemeriksaan LKD Tahun 2015 yang lalu, pemerintah Kota Surakarta akan menggunakan metode pendekatan bulan penggunaan sesuai arahan BPK – RI. Atas hal ini, apakah cukup diungkapkan dalam CaLK saja ?

Terhadap ketiga permasalahan tersebut diatas, Kami mohon saran dan masukan untuk perbaikan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dra. Breta Sri Hudiningsih, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19590910 198603 2 008



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III LT.2 JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
Telepon: (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311/Faksimile: (021) 3524551
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-150 /K.1/KSAP/XII/2016 22 Desember 2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Mohon Penjelasan tentang Kebijakan Akuntansi

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Jalan Sunan Kalijaga No.7 – Sumber

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/3517-Keu tanggal 12 Oktober 2016, hal tersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dan wewenang atas Laporan Keuangan TA 2016 pada SKPD yang digabung sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:
 - a) Paragraf 46 PSAP Nomor 10 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa "Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan".
 - b) Paragraf 48 PSAP Nomor 10 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa "Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan".
 - c) Paragraf 49 PSAP Nomor 10 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa "Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain".
 - d) KSAP tidak mengatur tentang penggabungan dan likuidasi entitas akuntansi/entitas pelaporan. Hal tersebut agar dapat diatur dalam kebijakan akuntansi masing-masing entitas pelaporan. Sebagai salah satu referensi, dapat mengambil manfaat dari kebijakan akuntansi mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintah pusat.
2. Pengakuan dan penyajian dalam Laporan keuangan berkenaan adanya dana yang diperoleh dari pusat, provinsi maupun pihak lain yang penyalurannya tidak melalui mekanisme APBD:

- a) Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah;
 - b) Angka 3 dan 4 Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No.02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD perlu diinterpretasikan sehingga pendapatan sesuai PSAP di atas mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - i. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah;
 - ii. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Negara (BUN)/Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
 - c) Berdasarkan IPSAP No. 02 tentang Pengakuan pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dana-dana yang diperoleh dari pusat, provinsi maupun pihak lain yang penyalurannya tidak melalui mekanisme APBD, seperti dana BOS, BOK, JKN, dan dana lainnya telah memenuhi kriteria pengakuan pendapatan daerah, dengan syarat SKPD Penerima dana, wajib melaporkan kepada BUD untuk diakui sesuai klasifikasi pendapatan.
 - d) Pedoman lebih lanjut mengenai mekanisme Penganggaran Pendapatan dan Belanja atas dana BOS, BOK, JKN dapat dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina keuangan daerah.
3. Penentuan periode yang menjadi dasar perhitungan beban dibayar dimuka dan pendapatan diterima dimuka dapat dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi masing-masing daerah.
 4. Penentuan batas kadaluwarsa pengajuan kekurangan gaji pegawai bukan merupakan ranah Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu agar dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina keuangan daerah.
 5. Dasar untuk menentukan nilai pembebanan/hak tagih berkaitan dengan TGR terhadap Aset Tetap adalah:
 - a) Bab III angka 3.2.2 huruf b. Buletin Teknis SAP Nomor 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah menyatakan bahwa "Kerugian Negara/Daerah berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian Negara/Daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab barang milik Negara/daerah tersebut."

- b) Selanjutnya untuk hal tersebut dapat berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, dan agar dituangkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak 



Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197, 321792 Fax. 321025
S U M B E R 45611

Sumber, 12 Oktober 2016

N o m o r : 900/ 3517 -Keu
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Penjelasan tentang
Kebijakan Akuntansi**

Kepada,
Yth. 1. Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI
2. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintah (KSAP)

di
Jakarta

Sehubungan adanya beberapa hal yang belum diatur secara jelas dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon maka kami berencana melakukan penyempurnaan Peraturan Bupati Cirebon tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon, namun agar tidak terjadi salah penafsiran maka perlu kiranya kami mohon penjelasan berkenaan hal dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdapat beberapa SKPD yang Digabungkan. Berkenaan dengan hal tersebut maka untuk tanggungjawab dan wewenang atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada SKPD yang digabung menjadi kewenangan siapa? Mohon petunjuk dalam regulasinya.
2. Bagaimana pengakuan dan penyajian dalam Laporan Keuangan yang berkenaan adanya dana-dana yg diperoleh dari pusat, provinsi maupun pihak lain yang penyalurannya tidak melalui mekanisme APBD, seperti dana BOS, BOK, JKN dan dana lainnya serta jasa bank yang timbul dari dana tersebut.
3. Apakah ada kebijakan yang mengatur dalam hal penentuan periode yang menjadi beban dibayar dimuka dan pendapatan yg dibayar dimuka atau ditentukan di masing-masing daerah melalui kebijakan akuntansinya.
4. Apakah daerah dapat menentukan batas kadaluarsa pengajuan kekurangan gaji pegawai, jika dapat maka regulasi apa yang dapat dijadikan pedoman untuk pengaturannya.

5. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR terhadap Aset Tetap, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Apa yang menjadi dasar untuk menentukan nilai pembebanan atas Aset Tetap yg hilang dalam SKTJM? (NJOP, Nilai Pasar, Nilai Buku atau dasar penilaian lainnya).

Demikian kami sampaikan dan **Mohon Penjelasan Secara Tertulis**, atas perhatiannya disampaikan terima kasih



Tembusan :
Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LT.2 JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
Telepon: (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311/Faksimile: (021) 3524551
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 151 /K.1/KSAP/XII/2016 22 Desember 2016
Lampiran : --
Hal : Pendapat atas Rencana Penilaian Kembali Aset Tetap pada Pemerintah Pusat

Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
Jalan Lapangan Banteng Nomor 2-4 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-2042/KN/2016 tanggal 30 November 2016 hal Permintaan Pendapat atas Rencana Penilaian Kembali Aset Tetap pada Pemerintah Pusat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian kembali (revaluasi) Aset Tetap diatur dalam Paragraf 59 dan Paragraf 60 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, yaitu:
 - a. Paragraf 59: "**Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.**"
 - b. Paragraf 60: "Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas."
2. Standar Akuntansi Pemerintahan belum mengatur lebih lanjut lingkup atau obyek Aset Tetap yang dinilai kembali secara khusus. Dalam hal demikian, Pemerintah dapat mengacu pada *best practices* penilaian kembali Aset Tetap antara lain:
 - a. *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 17: Property, Plant, And Equipment*, Paragraf 51 sampai dengan 53.
 - b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16: Aset Tetap, Paragraf 36 sampai dengan Paragraf 38.
 - c. Kebijakan akuntansi yang telah dijalankan Pemerintah Pusat selaku entitas pelaporan dalam bentuk peraturan maupun ketetapan yang lain yang diterbitkan Pemerintah.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, KSAP berpendapat sebagai berikut:
 - a. Penilaian kembali dapat dilakukan untuk klasifikasi atau kelompok tertentu dari Aset Tetap, namun harus menyeluruh untuk setiap aset yang masuk dalam klasifikasi atau kelompok Aset Tetap yang sama tersebut. Ruang lingkup atau obyek Aset Tetap yang dinilai agar dituangkan dalam ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.
 - b. Penentuan batas waktu perolehan Aset Tetap yang akan dinilai kembali merupakan kebijakan akuntansi entitas dengan mempertimbangkan adanya perbedaan nilai yang signifikan antara nilai wajar dengan nilai tercatat dari aset yang bersangkutan.
 - c. Penilaian kembali Aset Tetap dilakukan untuk menghasilkan nilai wajar yang andal. Penentuan metode penilaian kembali merupakan kewenangan Pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip biaya dan manfaat.

- d. Penilaian kembali Aset Tetap di luar negeri agar dilakukan secara keseluruhan/populasi dan tidak dilakukan secara sampling.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsat H. Simanjuntak, 



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai 11 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2--4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3849388; Faksimile (021) 3448390, Laman www.djkn.kemenkeu.go.id

Nomor : S-2042/KN/2016
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Pendapat atas Rencana Penilaian
Kembali Aset Tetap pada Pemerintah Pusat

30 November 2016

Yth. Ketua Komite Kerja KSAP
di Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, dalam rangka memperoleh nilai aset tetap pada neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang *updated*, perlu dilakukan penilaian kembali atas aset tetap pada Pemerintah Pusat.
2. Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan tersebut, DJKN sedang mempersiapkan rencana penilaian kembali atas aset tetap pada Pemerintah Pusat yang akan dilaksanakan pada tahun 2017-2018.
3. Sesuai dengan Paragraf 59 PSAP No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, bahwa "**Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.**" Sehubungan hal tersebut, dalam rangka penilaian kembali aset tetap pada tahun 2017-2018, saat ini kami sedang menyusun Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan penilaian kembali aset tetap pada Pemerintah Pusat.
4. Berknaan dengan persiapan rencana penilaian kembali atas aset tetap pada Pemerintah Pusat, kami mohon pendapat dari KSAP terkait hal-hal sebagai berikut:
 - a. Obyek aset tetap yang akan dinilai kembali hanya berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - b. Obyek aset tetap yang akan dinilai kembali sebagaimana dimaksud pada butir a adalah yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015;
 - c. Metodologi penilaian kembali atas aset tetap tidak seluruhnya menggunakan metode *Full Valuation*, namun juga menggunakan metode *Desktop Valuation* dengan indeksasi.
Metode *Full Valuation* adalah penilaian dengan cara survey lapangan dengan pendekatan data pasar untuk tanah dan pendekatan biaya untuk selain tanah. Metode *Full Valuation* selama ini telah digunakan untuk menilai aset tetap pada pemerintah. Sedangkan *Desktop Valuation* dengan indeksasi adalah penilaian yang dilakukan tanpa survey lapangan terhadap obyek penilaian dengan cara menghitung nilai dasar dikalikan nilai indeks;
 - d. Terhadap obyek aset tetap yang akan dinilai kembali pada perwakilan RI di luar negeri akan dilakukan secara sampling.

5. Untuk menjelaskan lebih detail terkait dengan rencana penilaian kembali aset tetap pada Pemerintah Pusat, kami bersedia memaparkan mengenai hal tersebut pada rapat KSAP.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara,
Direktur Barang Milik Negara



Chalimah Pujihastuti
NIP 19680216 199503 2 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
3. Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara;
4. Direktur Penilaian.

The logo for KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) is located in the top right corner. It consists of the letters 'KSAP' in a bold, blue, sans-serif font with a white outline, set against a dark blue background with a subtle grid pattern.

KSAP

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :**

**Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia**

Telepon/Faksimile : +62 21 3524551

<http://www.ksap.org>

e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com